



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SEPNI RWATI WARUWU, Tempat/Tanggal Lahir: Sihare'o, 28 September 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jalan Pendeta J. Wismar Saragih Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, Pekerjaan: Petani/Pekebun, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar Permohonan Pencabutan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tanggal 5 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 17 April 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Pms;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni hari Kamis tanggal 27 April 2023 Pemohon hadir dipersidangan dan telah membacakan permohonannya serta mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan ditunda pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 untuk agenda bukti surat tambahan dan saksi tambahan;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, Pemohon secara lisan dipersidangan menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti tambahan dan saksi tambahan yang dimaksud, walaupun masih diberikan kesempatan oleh Hakim selama 1 (satu) minggu ke depan, namun Pemohon tetap mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Permohonan tersebut diajukan sebelum dibacakan Penetapan, maka Permohonan Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dalam perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Pms dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan inisebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamistanggal 4 Mei 2023, oleh Katharina Melati Siagian, S.H.M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, penetapan tersebut pada hari itu jugadiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.Panitera Penggantinya pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar di hadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.Katharina Melati Siagian, S.H.,M.Hum

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2. PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. PNBP Cabut Permohonan	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Pms